



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT I, umur 41 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Suropati II Nomor 20 Togaten, Rt 001 Rw 005, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**.

PENGGUGAT II, umur 47 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Cimandiri 8 Nomor 5 Rt 002 Rw 002, Kelurahan Mlati Harjo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**.

Dalam hal ini PARA PENGGUGAT telah memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada P. Bambang Ary Wibowo, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Hordenasan II/89 Rt 02 Rw 03, Baluwarti, Solo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali dengan register Nomor W.12.017/187/HK.04.01/11/20 tanggal 26 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT I, bertempat tinggal di Klinggen Rt 006 Rw 002, Desa/kelurahan Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, bertempat tinggal di Klinggen Rt 006 Rw 002, Desa/kelurahan Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, bertempat tinggal di Klinggen Rt 006 Rw 002, Desa/kelurahan Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, bertempat tinggal di Klinggen Rt 006 Rw 002, Desa/kelurahan Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



KEPALA DESA/KELURAHAN GUWOKAJEN, tempat kedudukan Desa/kelurahan Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI, tempat kedudukan Jalan Perintis Kemerdekaan, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 19 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di bawah Register Nomor: 72/Pdt.G/2020/PN Byl tertanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT;

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AURI Panasan, Colomadu, Karanganyar Nomor 28 Tahun 1970. Yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu Kliwon tanggal 23 Maret 1970 seorang anak perempuan dari pasangan Riyanto usia 25 th dan TERGUGAT I usia 19 th yang diberi nama PENGGUGAT I atau Penggugat 1;
2. Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran dengan nomor: 86/TS/I/Kra/1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tahun 1974 telah lahir anak laki-laki dari pasangan Riyanto dan TERGUGAT I pada tanggal 8 November 1974 di RS AURI Panasan, Colomadu, Karanganyar yang kemudian diberi nama PENGGUGAT II atau Penggugat 2;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Tergugat 1 dengan almarhum suaminya Riyanto pensiunan TNI AU tersebut memiliki anak dengan urutan sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT II anak nomor 1;
 - b. PENGGUGAT I anak nomor 2;
 - c. Aris Hariyono anak nomor 3;
 - d. PENGGUGAT II anak nomor 4;
 - e. TERGUGAT IV anak nomor 5;



4. Bahwa tidak terbantahkan bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah anak kandung dari Tergugat 1 dengan suaminya yang bernama Riyanto dan juga berhak atas warisan dari orang tuanya;
5. Bahwa Pewaris dalam hal Tergugat 1 beragama Islam, tentu pilihan dasar hukum yang menjadi pegangan adalah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Umum UU tersebut dinyatakan: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus". Secara eksplisit, Hukum Islamlah yang harusnya menjadi pilihan hukum bagi mereka yang beragama Islam. Namun, ketentuan ini tidak mengikat karena UU Peradilan Agama ini tidak secara tegas mengatur persoalan penyelesaian pembagian harta waris bagi Pewaris yang beragama Islam (personalitas Keislaman Pewaris) atau Non-Islam;
6. Bahwa fakta hukum atas pembagian warisan yang dilakukan oleh Tergugat 1 juga tidak menggunakan dasar Hukum Islam, namun terlihat dengan mendasarkan pada Hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerduta kepada Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 serta cucu Tergugat yang dalam hal ini anak kandung Penggugat 1 dengan menghilangkan hak Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai ahli waris yang jelas bertentangan dengan Hukum;
7. Bahwa dikarenakan salah satu anak dari Penggugat 1 yang bernama Aris Hariyono atau Tergugat 3 beragama Kristen, sehingga para Penggugat memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Boyolali;
8. Bahwa dengan demikian sah dan berdasar hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ini. Selanjutnya Pengadilan Negeri Boyolali berwenang memeriksa dan memutus sengketa sesuai Pasal 118 HIR;

B. DASAR HUKUM DAN URAIAN FAKTA HUKUM;

1. Bahwa tahun 2012 Tergugat 1 melakukan pembagian warisan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali atas nama TERGUGAT I istri Riyanto tanpa sepengetahuan Penggugat 1 dan Penggugat 2;
2. Bahwa sekitar awal tahun 2012 Tergugat 1 meminta kepada Penggugat 1 untuk menandatangani bukti penyerahan sertifikat lewat anak Penggugat 1 bernama Anak Penggugat I;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



3. Bahwa Penggugat 1 menanyakan untuk apa dan dijawab oleh anaknya disuruh Tergugat 1, sehingga Penggugat 1 membubuhkan tanda tangannya di tersebut;
4. Bahwa hal yang sama sekitar tahun 2012 Penggugat 2 juga diminta membubuhkan tanda tangan atas perintah Tergugat 1 namun tidak mengetahui untuk apa;
5. Bahwa Penggugat 1 bingung Ketika diberikan sertifikat tanah HM Nomor 1775 dengan lokasi tanah di Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali seluas 142 m² atas nama Anak Penggugat I lahir 6 Agustus 1999 yang saat diberikan hibah tanggal 25 Maret 2012 masih berusia 12 (dua belas) tahun;
6. Bahwa pemberian hibah tanah dari Tergugat 1 kepada anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat 1 yang merupakan ibu kandungnya, serta ternyata mengambil hak waris dari Penggugat 1;
7. Bahwa pada sertifikat SHM nomor: 1775 atas nama Anak Penggugat I pada bagian Surat Ukur tertulis "Penunjukkan batas oleh Afrizal cs dan penetapan batas oleh Yusri, S.H." yang jelas bertentangan dengan hukum, karena sdr. Afrisal atau yang dimaksud adalah sdr. Anak Penggugat I masih di bawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum termasuk penentuan batas tanah;
8. Bahwa selain pemberian Hibah kepada sdr. Anak Penggugat I, juga pembagian waris dengan cara memberikan Hibah oleh Tergugat 1 juga diberikan kepada 3 (tiga) anak lainnya tanpa sepengetahuan dari Penggugat 1 dan Penggugat 2, yaitu:
 - a. Sdr. TERGUGAT II berupa SHM nomor: 1777 luas \pm 235 m²;
 - b. Sdr. Aris Hariyono berupa SHM nomor 1778 luas \pm 578 m².
 - c. Sdri. TERGUGAT IV berupa SHM nomor 1776 luas \pm 211 m²;
9. Bahwa sejauh ini keseluruhan luas tanah yang diberikan hibah oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta cucu Tergugat 1 yang seharusnya dibagikan kepada seluruh ahli waris adalah \pm 1.166 m² yang berasal dari pemecahan sertifikat sebelumnya yang diketahui;
10. Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdota") yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



11. Bahwa dalam Pasal 852 KUHPerdata diatur "*Anak-anak dan keturunan-keturunan sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka, selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu*";
12. Bahwa Pasal 834 KUHPerdata mengatur "*Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik*";
13. Bahwa Pasal 836 KUHPerdata mengatur tentang daluwarsa penuntutan dimana diterangkan "*Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dari hari terbukanya warisan itu*";
14. Bahwa pada Pasal 847 KUHPerdata menerangkan "*Tak seorang pun boleh menggantikan orang yang masih hidup*" yang mana pasal ini menegaskan bahwa ahli waris yang masih hidup tidak dapat digantikan oleh ahli waris dibawahnya (misalkan anaknya);
15. Bahwa Hibah harus memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("BW"), bahwa *hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang tidak bergerak (dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah – "PPAT") pada saat pemberi hibah masih hidup*;
16. Bahwa harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (legitieme portie) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 harta. Jadi,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



jika memang hibah melanggar hak anak, maka anak dapat menggugat pemberian hibah tersebut;

17. Bahwa menurut Asriadi Zainuddin dari Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam Jurnal Al-Himayah Volume 1 Nomor 1 Maret 2017 Page 92 – 105 menjelaskan tentang “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam” menjelaskan tentang Persamaan dan Perbedaan dalam Perbandingan Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam Tentang Hibah (hal. 101-105) diantaranya:

- Hukum Perdata dan Hukum Islam tidak membenarkan hibah dijadikan tameng untuk peralihan hak kepada orang dengan dasar keinginan dan hawa nafsu sehingga menghalangi/menghilangkan hak orang yang patut menerimanya;
- Melihat akibat hukum yang timbul dari kedua sistem hukum tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa dalam hukum perdata, hibah termasuk dalam wilayah hukum perjanjian atau persetujuan, sehingga, baik ahli waris, kerabat atau bukan ahli waris dan kerabat semuanya berhak menerima hibah. Sedangkan di dalam hukum Islam yang diutamakan untuk menerima hibah adalah kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil dan sebagainya, setelah itu baru kepada selainnya;

18. Bahwa terkait dengan Hukum Perdata kenyataannya Penggugat 1 selaku ibu dari penerima hibah sdr. Anak Penggugat I sama sekali tidak mengetahui isi dari Akta Hibah Nomor 102 tahun 2012 tertanggal 16 Maret 2012 yang dibuat oleh sdr. Rahadyan Setiawan, S.H., M.Kn, selaku PPAT di Boyolali, sementara penerima hibah masih di bawah umur;

19. Bahwa diatur tentang syarat - syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah:

- a. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah;
- b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan;
- c. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal);
- b. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



20. Bahwa ada kejanggalan dalam pemberian hibah oleh Tergugat 1 yang tidak menutup kemungkinan melanggar dari syarat-syarat pemberian hibah seperti tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dulunya dari orang tua angkat Tergugat 1 dan informasi yang muncul dulu diberikan dengan mengganti sejumlah uang (disusuki dalam Bahasa Jawa) oleh suami Tergugat 1, sehingga bisa dikategorikan sebagai harta gono-gini yang bisa dilihat dari kepemilikan tanah juga mencantumkan nama suami dari Tergugat 1;
21. Bahwa kejanggalan yang lain adalah tanah yang menjadi obyek sengketa dan kemudian ada yang dihibahkan dikarenakan penghibah diminta atau/ dipaksa oleh pihak lainnya;
22. Bahwa hibah yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya, tidak boleh mengganggu bagian waris yang sepatutnya diterima oleh para ahli waris atau yang disebut dengan legitime portie. Legitime portie atau bagian mutlak diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "*Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.*";
23. Bahwa meskipun pemberi hibah atau pewaris merupakan pemilik yang sah dan memiliki hak untuk menghibahkan tanahnya kepada siapa saja, namun perbuatan hibah tersebut tidak diperkenankan undang-undang menghalangi bagian waris yang mutlak diterima para ahli waris dalam hal ini Tergugat 1. Karena itu, anak-anak kandung dari pemberi hibah, termasuk Penggugat 1 dan Penggugat 2 memiliki hak atas bagian waris mutlak mereka dan memiliki hak untuk menggugat bagian mereka tersebut;
24. Bahwa Pasal 830 KUHPPerdata secara garis besar menentukan, bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Dengan demikian, sejak detik kematian tersebut, maka segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada para ahli warisnya, sehingga pewarisan baru bisa terjadi setelah ahli waris meninggal dunia;
25. Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 ditarik dalam gugatan ini dikarenakan mendiamkan dan tidak berupaya mencegah Tergugat 1 untuk dalam upaya memberikan warisan yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



diperkirakan tidak murni berasal dari ibu angkat Tergugat 1 dikarenakan tidak menutup kemungkinan suami Tergugat 1 juga memberikan sejumlah uang (nyusuki dalam Bahasa Jawa) atas obyek perkara tersebut yang kemudian bisa dikategorikan sebagai barang gono-gini;

26. Bahwa patut diduga ada upaya persekongkolan antara seluruh Tergugat (Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4) yang dengan sengaja menghilangkan hak bagian mutlak (legitieme portie) anak sebagai ahli warisnya yang dalam hal ini Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan melakukan pembiaran hukum;

27. Bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 kami tarik sebagai pihak dalam perkara ini semata-mata untuk mengetahui posisi perkara ini dan karena terkait dengan rencana pelaksanaan proyek pelepasan tanah yang terkena proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta dengan melintasi Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;

28. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal pembagian warisan yang seharusnya menjadi hak semua anak selaku ahli waris, maka patut menurut hukum agar Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 di hukum membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

29. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan Turut maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbijvoord*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam pembagian warisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon agar Majelis Hakim membatalkan pembagian warisan dalam bentuk hibah yang dilakukan oleh Tergugat 1 tanpa sepengetahuan Penggugat 1 dan Penggugat 2 yang kemudian menjadi SHM nomor 1775, SHM nomor 1776, SHM nomor 1777 dan SHM nomor 1778 Desa Guwokajen Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali yang sudah dipecah tersebut;
4. Memohon agar Majelis Hakim membatalkan sertifikat tanah hibah yang dimiliki oleh Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta yang diterima anak dari Penggugat 1 yang sudah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Turut Tergugat 2 atas SHM nomor 1775, SHM nomor 1776, SHM nomor 1777 dan SHM nomor 1778 Desa Guwokajen Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali yang sudah dipecah tersebut. dengan mengembalikan luasan tanah sebagaimana sebelum dilakukan pemecahan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membagikan warisan yang dimiliki dengan melibatkan Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai ahli waris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservator beslaag*) yang diletakkan atas tanah dengan sertifikat SHM nomor 1775, SHM nomor 1776, SHM nomor 1777 dan SHM nomor 1778 di Desa Guwokajen Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali yang sudah dipecah tersebut, sekaligus memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan upaya hukum pemberian ganti rugi lahan terdampak tol Solo-Yogyakarta hingga putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan semua putusan Majelis Hakim tanpa kecuali;
8. Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan atas obyek hukum yang dipersengketakan;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
10. Memerintahkan kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Para Penggugat hadir Kuasanya P. Bambang Ary Wibowo, S.H., sedangkan pihak Para Tergugat hadir sendiri, sedangkan pihak Turut Tergugat I hadir kuasanya Sidik Permono, sedangkan pihak Turut Tergugat II hadir Kuasanya Etty Asminijati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AGUNG WICAKSONO, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukkan Mediator Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl. Tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan tidak adanya kesepakatan untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilanjutkan dengan konvensional atau tidak secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, lalu Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan tidak jelas / gugatan kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah : Gugatan Pembagian Warisan, menurut Pasal 830 KUHPerdara, berbunyi : "pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Dalam perkara ini Tergugat I selaku ibu kandung Para Penggugat masih hidup, sehingga belum terbuka pewarisan;

Bahwa fakta yang terjadi dalam perkara ini adalah hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Sdr. Anak Penggugat I;

2. Bahwa gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *pluriumlitis consortium* (kurang pihak);

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, dalam perkara ini untuk terbitnya akta hibah diperlukan adanya akta hibah yang dibuat oleh notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dalam hal ini adalah sdr.Rahadyan Setiawan S.H., M.Kn. yang seharusnya juga ditarik sebagai Tergugat;

Bahwa penerima hibah dariTergugat I tidak hanya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV saja tetapi juga Sdr. Anak Penggugat I, anak dari Penggugat I, juga seharusnya ditarik sebagai Tergugat;

3. Obyek gugatan kabur / tidak jelas;

Bahwa gugatan tidak mencantumkan batas-batas tanah yang dijadikan obyek gugatan;

Putusan Mahkamah Agung No. : 1149/K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 menyatakan : “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Bahwa gugatan Para Penggugat hanya meliputi harta Tergugat I yang dihibahkan kepada Tergugat II, Tergugat III,Tergugat IV dan kepada Sdr. Anak Penggugat I (anak Penggugat I), tetapi tidak meliputi seluruh harta yang dimiliki Tergugat I sebelum adanya peralihan hak yang diberikan kepada anak-anaknya dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II;

4. Petitum gugatan tidak jelas;

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini tidaklah jelas karena secara hukum tidak ada yang dilanggar oleh Para Tergugat, hal ini terbukti dengan dibuatnya akta hibah oleh Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Sdr. Rahadyan Setiawan, S.H., M.kn. dan diterbitkannya sertifikat oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Boyolali. Sehingga dapat kesimpulan bahwa petitum Penggugat adalah keliru dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang Para Tergugat uraikan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak memenuhi isyarat formil, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (NietonvankelijkVerklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan sdr. Afrizal Dewantoto Putra, terjadi pada tahun 2012, adalah hal yang janggal bila saat ini baru diajukan tuntutan, mengingat sudah 8 (delapan) tahun berlalu dan sertifikat atas nama Anak Penggugat I (anak Penggugat I) sempat menjadi jaminan/digadaikan oleh Penggugat I;
3. Bahwa hibah yang dilakukan Tergugat I, dilakukan tanpa ada paksaan atau permufakatan jahat dengan pihak manapun;
4. Bahwa sebelum hibah dilakukan oleh Tergugat I (pada tahun 2012) Tergugat I telah berusaha menghubungi Para Tergugat namun tidak berhasil, bahkan Para Penggugat menghindari untuk berkomunikasi dengan Para Tergugat;
5. Bahwa karena gugatan Para penggugat tidak berlandaskan hukum dan bukti serta tidak sesuai dengan kenyataan yang ada maka dalil-dalil Para Penggugat dikesampingkan dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena mengada-ada dan tidak relevan. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Berdasarkan uraian diatas, maka kami Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaiberikut:

- Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TURUT TERGUGAT I

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



1. Gugatan nomor 6 yang berbunyi Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservator beslaag) yang di letakkan atas tanah dengan sertifikat SHM nomor 1775, SHM nomor 1776 SHM nomor 1777, SHM nomor 1778 di Desa Guwokajen Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang sudah dipecah tersebut, sekaligus memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan upaya hukum pemberian ganti rugilahan ter dampak tol Solo-Yogyakarta hingga putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Jawaban gugatan nomor 6 Pemerintah Desa Guwokajen untuk menghentikan pemberian ganti rugi terdampak tol bukan kewenangan Pemerintah Desa Guwokajen hanya sebagai fasilitator pendampingan pengukuran dan pendataan terkena tol;

2. Gugatan nomor 8 yang berbunyi Menghukum Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk tunduk dan patuh pada putusan atas obyek Hukum yang di persengketakan;

Jawaban gugatan nomor 8 pada intinya Pemerintah Desa Guwokajen kami hanya mengikuti peraturan / perundangan yang sah;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TURUT TERGUGAT II

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat II ;
2. Bahwa Turut Tergugat II hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai obyek sengketanya atau sesuai dengan Tupoksi Turut Tergugat II ;
3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana gugatan Para Penggugat, sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1775/Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah Hak Milik Nomor 1775 terletak di DesaGuwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali seluas 142 m² atau sesuai dengan Surat Ukur Nomor 03/Guwokajen/2012 ;
 - 2) Menurut buku tanah Hak Milik Nomor 1775/Guwokajen semula tercatat atas nama TERGUGAT I istri Riyanto ;
 - 3) Kemudian pada tanggal 16 Maret 2012 didaftar atas nama Afrizal Dewantara Putra berdasarkan Akta Jual Hibah Nomor 102/2012 tanggal 16-03-2012 yang dibuat oleh PPAT Rahadyan Setiawan, S.H., M.Kn ;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1776/Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali
- 1) Tanah Hak Milik Nomor 1776 terletak di Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali seluas 211 m² atau sesuai dengan Surat Ukur Nomor 04/Guwokajen/2012 ;
 - 2) Menurut buku tanah Hak Milik Nomor 1776/Guwokajen semula tercatat atas nama TERGUGAT I istri Riyanto ;
 - 3) Kemudian pada tanggal 16 Maret 2012 didaftar atas nama TERGUGAT IV berdasarkan Akta Jual Hibah Nomor 101/2012 tanggal 16-03-2012 yang dibuat oleh PPAT Rahadyan Setiawan, S.H., M.Kn;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1777/Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali
- 1) Tanah Hak Milik Nomor 1777 terletak di DesaGuwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali seluas 235 m² atau sesuai dengan Surat Ukur Nomor 05/Guwokajen/2012 ;
 - 2) Menurut buku tanah Hak Milik Nomor 1777/Guwokajen semula tercatat atas nama TERGUGAT I istri Riyanto ;
 - 3) Kemudian pada tanggal 16 Maret 2012 didaftar atas nama Gunawan Djoko Harijanto berdasarkan Akta Jual Hibah Nomor 99/2012 tanggal 16-03-2012 yang dibuat oleh PPAT Rahadyan Setiawan, S.H., M.Kn ;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1778/Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali
- 1) Tanah Hak Milik Nomor 1778 terletak di DesaGuwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali seluas 578 m² atau sesuai dengan Surat Ukur Nomor 06/Guwokajen/2012 ;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menurut buku tanah Hak Milik Nomor 1778/Guwokajen semula tercatat atas nama TERGUGAT I istri Riyanto ;
- 3) Kemudian pada tanggal 16 Maret 2012 didaftar atas nama TERGUGAT III berdasarkan Akta Jual Hibah Nomor 100/2012 tanggal 16-03-2012 yang dibuat oleh PPAT Rahadyan Setiawan, S.H., M.Kn ;
4. Bahwa pendaftaran tanah (balik nama) Hak Milik Nomor 1775 atas nama Afrizal Dewantara Putra, 1776 atas nama TERGUGAT IV, 1777 atas nama Gunawan Djoko Harijanto, dan 1778 atas nama TERGUGAT III di Desa Guwokajen yang dilakukan oleh Turut Tergugat II karena akta Hibah. Secara prosedural pendaftaran Hak Milik Nomor 1775 atas nama Afrizal Dewantara Putra, 1776 atas nama TERGUGAT IV, 1777 atas nama Gunawan Djoko Harijanto, dan 1778 atas nama TERGUGAT III telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Bahwa menurut Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui Jual-Beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa tuntutan untuk meletakkan sita jaminan yang berkaitan dengan keperluan untuk proses pemindahan hak adalah mengada-ada karena tanpa didasari oleh alasan dan dasar hukum yang jelas, sehingga tuntutan tersebut patut untuk ditolak ;
7. Bahwa tuntutan para penggugat untuk tidak memberikan ganti kerugian sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah mengada-ada, karena berdasar pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 42 menyatakan bahwa :
 - 1) Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, atau putusan pengadilan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Ganti kerugian dititipkan di Pengadilan negeri setempat ;

2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat I, juga dilakukan terhadap :

a. Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya ; atau

b. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian :

I. Sedang menjadi objek perkara di Pengadilan ;

II. Masih dipersengketakan kepemilikannya ;

III. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang ; atau

IV. Menjadi jaminan bank ;

8. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan dengan ini Turut Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya karena tidak relevan ;

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dibayar dan ditanggung oleh Para Penggugat ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Januari 2021 dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 02 Februari 2021, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373046303700001 atas nama **PENGGUGAT I**, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kelahiran atas nama **PENGGUGAT I**, Nomor 28/1970, lahir di Karanganyar, 23 Maret 1970 yang didaftarkan oleh Lurah Desa Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 26 Maret 1970, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran atas nama **PENGGUGAT II**, Nomor 86/TS//Kra/1974, lahir di Karanganyar, 8 November 1974 dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 6 Desember 1974, diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran atas nama **RICHARD AJI FAIZAL PUTRA**, Nomor 3855/TP/1995, lahir di Sukoharjo, 12 Oktober 1990 dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 16 Oktober 1995, diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran atas nama **AFRIZAL DEWANTARA PUTRA**, Nomor 908/1999, lahir di Salatiga, 6 Agustus 1999 dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Salatiga pada tanggal 19 Agustus 1999, diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3373041009120004, nama Kepala Keluarga **PENGGUGAT I**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 20 Juni 2017, diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3373041009120004, nama Kepala Keluarga **PENGGUGAT I**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 26 Agustus 2020, diberi tanda **Bukti P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1775, atas nama penerima Hibah **AFRIZAL DEWANTARA PUTRA**, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, diberi tanda **Bukti P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Jawaban Turut Tergugat II dalam Perkara Nomor 72/Pdt.G/2020/PN.Byl., diberi tanda **Bukti P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama **PENGGUGAT I**, dikeluarkan oleh Polsek Sidomukti Salatiga tanggal 15 Januari 2008, diberi tanda **Bukti P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan atas nama **PENGGUGAT I**, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Salatiga tanggal 17 Januari 2015, diberi tanda **Bukti P-11**;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama **AFRIZAL DEWANTARA PUTRA**, yang ditandatangani 17 November 2020, diberi tanda **Bukti P-12**;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373040608990003 atas nama **AFRIZAL DEWANTARA PUTRA**, dikeluarkan di Kota Salatiga tanggal 6 September 2018 diberi tanda **Bukti P-13**;
14. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Walikota Salatiga Nomor 888/249/2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MUDJIHARJO, SE., ditetapkan di Salatiga tanggal 16 Oktober 2007, diberi tanda **Bukti P-14**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-8, P-10, P-11, P-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat sebagai saudara / ponakan jauh;
- Bahwa sepengetahuan saksi gugatan Para Penggugat terkait dengan warisan tanah keluarga Tergugat I yang mempunyai 5 (lima orang) anak;
- Bahwa tanah tersebut yaitu 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kilingen, Guwokajen, Sawit, Boyolali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut berasal dari warisan Pakde Atmo;
- Bahwa Para penggugat adalah cucu dari Pakde Atmo yaitu Pakde Atmo dalam pernikahannya tidak memiliki keturunan, sedangkan Pakde Atmo memiliki atau tidaknya saudara kandung saksi tidak mengetahui, sedangkan istri Pakde Atmo mempunyai saudara kandung yang saksi ketahui hanya Pak Witnyo Suranto Bapak dari TERGUGAT I (Bapaknya Tergugat I);
- Bahwa Para Penggugat sebagai cucu dari Witnyo Suranto;
- Bahwa Tergugat I TERGUGAT I sebagai anak dari Witnyo Suranto;
- Bahwa anak Tergugat I ada 5 (lima) orang anak yakni yang pertama bernama Gunawan Djoko Harijanto (Tergugat II), kedua PENGGUGAT I (Penggugat I), ketiga Aris Harjono (Tergugat III), keempat PENGGUGAT II (Penggugat II), kelima TERGUGAT IV (Tergugat IV);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut awalnya tanah tersebut dikuasai oleh Pakde Atmo, kemudian oleh Pakde Atmo dijual kepada Pak Riyanto, yakni suami dari Tergugat I TERGUGAT I;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I dan Penggugat II menggugat Ibu, Kakak serta Adiknya tersebut karena sebidang tanah yang dibeli oleh Pak Riyanto (telah meninggal tahun 2003) dan Tergugat I yang setelah Pak Riyanto meninggal tanah tersebut tidak dibagi menjadi menjadi 5 (lima) sesuai jumlah anak Tergugat I dengan Pak Riyanto atau 6 (enam) dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang atas nama TERGUGAT I, tapi saksi belum pernah melihat nama dalam sertifikat tersebut dan saksi juga tidak tahu sertifikatnya dimana;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut sekarang ditempati oleh TERGUGAT I (Tergugat I), Gunawan Djoko Harijanto (Tergugat II), Aris Harjono (Tergugat III) dan TERGUGAT IV (Tergugat IV), sedangkan Penggugat I dan Penggugat II tidak tinggal disana karena tinggal di Salatiga;
- Bahwa saksi dijadikan saksi terkait masalah agar tanah tersebut dibagi menjadi 6 (enam);

Saksi 2. dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat karena saat itu sebagai Kepala Desa Guwokajen;
- Bahwa hubungan Para Penggugat dengan Tergugat I TERGUGAT I yaitu Tergugat I dengan Bapak Riyanto menikah dan dalam pernikahannya tersebut memiliki 5 (lima) orang anak kandung yakni :
 1. TERGUGAT II (Tergugat II);
 2. PENGGUGAT I (Penggugat I);
 3. TERGUGAT III (Tergugat III);
 4. PENGGUGAT II (Penggugat II);
 5. TERGUGAT IV (Tergugat IV);
- Bahwa para Penggugat menggugat Para Tergugat terkait masalah tanah di daerah Dukuh Klinggen yang luasnya sekitar 1200 – 1500 m2;
- Bahwa saat ini tanah tersebut atas nama Riyanto;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah dihibahkan kepada 3 (tiga) orang namun saksi tidak mengetahui kepada siapa saja;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dari Mbah X (saksi lupa nama lengkapnya) yang merupakan saudara dari Pak Riyanto, tanah tersebut setelah dibeli oleh Pak

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto dan Ibu TERGUGAT I (Tergugat I) kepemilikannya menjadi atas nama Pak Riyanto;

- Bahwa batas-batas di Dukuh Klinggen yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu Sebelah Utara : Jalan Pertolongan; Sebelah Selatan : Sungai besar; Sebelah Barat : milik X (lupa namanya); dan Sebelah Timur : milik X (lupa namanya);
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tersebut mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang saksi dengar langsung dari PENGGUGAT I (Penggugat I) terkait dengan warisan yang keinginan Penggugat I dibagi rata, walaupun nanti dalam pembagian kepemilikan tersebut berbeda antara laki-laki dan perempuan, ingin meminta keadilan agar 5 (lima) anak kandung tersebut memperoleh warisan yang dibagi rata;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan telah cukup dengan saksinya dan tidak menghadirkan saksi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya pihak Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3309086611489001 atas nama **TERGUGAT I**, diberi tanda **Bukti TI.TII.TIII.TIV-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor NIK 3309080905190002 atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT I**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, diberi tanda **Bukti TI.TII.TIII.TIV-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Buku Tanah Nomor 4697/1978 atas nama TERGUGAT I, diberi tanda **Bukti TI.TII.TIII.TIV-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Ny. TERGUGAT I Riyanto dengan Drs. Wardoyo tanggal 1 September 1993, diberi tanda **TI.TII.TIII.TIV-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3309081704669001 atas nama **GUNAWAN DJOKO HARIJANTO**, diberi tanda **Bukti TI.TII.TIII.TIV-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3309080812069086, nama Kepala Keluarga **GUNAWAN DJOKO HARIJANTO**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda **Bukti TI.TII.TIII.TIV -6**;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1777 Nomor atas nama penerima hibah **Gunawan Djoko Harijanto**, diberi tanda **Bukti TI.TII.TIII.TIV -7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3309082108719002, atas nama **ARIS HARJONO**, diberi tanda **Bukti TI.TII.TIII.TIV-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3309080812069079, nama Kepala Keluarga **ARIS HARJONO**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 10 September 2012, diberi tanda **Bukti TI.TII.TIII.TIV-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1778 Nomor atas nama penerima hibah **ARIS HARJONO**, diberi tanda **Bukti TI.TII.TIII.TIV -10**;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175055003800011, atas nama **TERGUGAT IV**, diberi tanda **Bukti TI.TII.TIII.TIV-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1776 Nomor atas nama penerima hibah **TERGUGAT IV**, diberi tanda **Bukti TI.TII.TIII.TIV -12**;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3175090702180005, nama Kepala Keluarga **WAHYU PRATOMO AS**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tanggal 7 Februari 2018, diberi tanda **Bukti TI.TII.TIII.TIV -13**;
14. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1775 atas nama penerima hibah **AFRIZAL DEWANTARA PUTRA**, diberi tanda **Bukti TI.TII.TIII.TIV -14**;

Terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **Bukti TI.TII.TIII.TIV-3**, **Bukti TI.TII.TIII.TIV-4** dan **Bukti TI.TII.TIII.TIV-14** berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi 1. dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan gugatan ini mengenai Para Penggugat yang menggugat Tergugat I (ibu para Tergugat) terkait masalah pembagian tanah;
- Bahwa tanah beserta bangunan yang dipermasalahkan adalah milik Tergugat I yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III) sedangkan TERGUGAT IV (Tergugat IV) berada di Jakarta, tidak berada di pekarangan dan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pembagian tersebut pada saat pengecekan dan pengumpulan data untuk proyek tol, di sana tanah tersebut sudah dibagi dalam bentuk sertifikat tanah, sudah ada sertifikat tanahnya, karena dipecah pada saat proyek tol tersebut;
- Bahwa luas tanah pekarangan beserta rumah /bangunan kurang lebih 1.400 m2 dipecah menjadi 4 (empat) sertifikat atas nama Gunawan (Tergugat II), Aris (Tergugat III), Wiwik (Tergugat IV) dan anak dari Penggugat I yang bernama Rizal (nama panggilan);
- Bahwa meskipun telah dibagi empat namun tanah tersebut tidak dipetak-petak atau dipagari sesuai pembagian;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung keempat sertifikat tersebut dan saksi juga pernah melihat sertifikat induknya;
- Bahwa Penggugat II tidak mendapat bagian karena setahu saksi dulu rumah dan tanah pekarangan tersebut disegel oleh Bank Swamitra, kemudian untuk melunasi tanah dan rumah tersebut dijual tanah Tergugat I yang berada di Bandara untuk melunasi pinjaman tersebut, pada saat itu yang menggunakan sertifikat tanah untuk meminjam di Bank Swamitra adalah Penggugat II, sehingga Penggugat II tidak mendapat bagian karena dulu pinjamannya sudah dilunasi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut disegel oleh Bank Swamitra karena ada tulisan penyegelan di tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pinjaman Penggugat II tersebut ditebus dengan menjual tanah Bandara karena diceritakan oleh Gunawan (Tergugat II);
- Bahwa kejadian tersebut seingat saksi sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman Penggugat II;
- Bahwa batas – batas tanah pekarangan beserta rumah yaitu
 - o Sebelah timur : tanah milik Pak Sudarwo;
 - o Sebelah selatan : Sungai;
 - o Sebelah utara : tanah Pak Sujito;
 - o Sebelah barat : tanah Pak Sarjiman;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu alasan dalam pembagian tanah atas nama Rizal (anak Penggugat I) bukan atas nama Penggugat I sebagai anak kandung Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi pembagian / pemecahan tanah tersebut menjadi empat berdasarkan hibah;
- Bahwa asal mula tanah tersebut diperoleh dari diperoleh dari Pakdhe-nya TERGUGAT I (Tergugat I) yang bernama Pak Atmo, yang mana Pak Atmo dan Bu Atmo tersebut tidak memiliki anak sehingga yang mengurus mereka adalah TERGUGAT I (Tergugat I), tetapi memperoleh tanah dan rumah tersebut dengan cara dibeli atau diberikan saya tidak tahu;
- Bahwa saat itu suami Tergugat I yang bernama Riyanto masih hidup;

Saksi 2. dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga;
- Bahwa permasalahan gugatan ini mengenai Para Penggugat yang menggugat Tergugat I (ibu para Tergugat) terkait masalah pembagian tanah;
- Bahwa tanah beserta bangunan yang dipermasalahkan adalah milik Tergugat I yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I (Tergugat I), TERGUGAT II (Tergugat II) dan TERGUGAT III (Tergugat III) sedangkan TERGUGAT IV (Tergugat IV) berada di Jakarta, tidak berada di pekarangan dan rumah tersebut;
- Bahwa luas tanah pekarangan beserta rumah /bangunan kurang lebih 1.450 m2 dipecah menjadi 4 (empat) sertifikat atas nama Gunawan (Tergugat II), Aris (Tergugat III), Wiwik (Tergugat IV) dan anak dari Penggugat I yang bernama Rizal (nama panggilan);
- Bahwa Penggugat II tidak mendapat bagian karena setahu saksi dulu rumah dan tanah pekarangan tersebut disegel oleh Bank Swamitra, kemudian untuk melunasi tanah dan rumah tersebut dijual tanah Tergugat I yang berada di Bandara untuk melunasi pinjaman tersebut, pada saat itu yang menggunakan sertifikat tanah untuk meminjam di Bank Swamitra adalah Penggugat II, sehingga Penggugat II tidak mendapat bagian karena dulu pinjamannya sudah dilunasi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut disegel oleh Bank Swamitra karena ada tulisan penyegelan di tanah tersebut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pinjaman Penggugat II tersebut ditebus dengan menjual tanah Bandara karena diceritakan oleh Gunawan (Tergugat II);
 - Bahwa kejadian tersebut seingat saksi sekitar 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa batas – batas tanah pekaranga beserta rumah yaitu
 - o Sebelah timur : tanah milik Pak Sudarwo;
 - o Sebelah selatan : Sungai;
 - o Sebelah utara : tanah Pak Sujito;
 - o Sebelah barat : tanah Pak Sarjiman;
 - Bahwa tanah tersebut berada di Klinggen, Guwokajen, Sawit, Boyolali
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan dalam pembagian tanah atas nama Rizal (anak Penggugat I) bukan atas nama Penggugat I sebagai anak kandung Tergugat I;
 - Bahwa asal mula tanah tersebut diperoleh dari diperoleh dari Pakdhe-nya TERGUGAT I (Tergugat I) yang bernama Pak Atmo, yang mana Pak Atmo dan Bu Atmo tersebut tidak memiliki anak sehingga yang mengurus mereka adalah TERGUGAT I (Tergugat I), tetapi memperoleh tanah dan rumah tersebut dengan cara dibeli atau diberikan saya tidak tahu;
 - Bahwa saat itu suami Tergugat I yang bernama Riyanto masih hidup;
 - Menimbang, bahwa pihak turut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan bukti surat;
 - Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya pihak Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat, yaitu :
1. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1775 atas nama penerima hibah **AFRIZAL DEWANTARA PUTRA**, diberi tanda **Bukti TTII-1**;
 2. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1776 atas nama penerima hibah **TERGUGAT IV**, diberi tanda **Bukti TTII-2**;
 3. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1777 atas nama penerima hibah **GUNAWAN DJOKO HARIJANTO**, diberi tanda **Bukti TTII-3**;
 4. Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 1778 atas nama penerima hibah **ARIS HARJONO**, diberi tanda **Bukti TTII-4**;
- Terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 April 2021, Para Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 20 April 2021, Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah, Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan tidak jelas / gugatan kabur (*Obscur libel*) karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah : Gugatan Pembagian Warisan, tetapi fakta yang terjadi dalam perkara ini adalah hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Sdr. Anak Penggugat I;
2. Bahwa gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *pluriumlitis consortium* (kurang pihak) karena pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, dalam perkara ini untuk terbitnya akta hibah diperlukan adanya akta hibah yang dibuat oleh notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dalam hal ini adalah sdr.Rahadyan Setiawan S.H., M.Kn. yang seharusnya juga ditarik sebagai Tergugat dan Bahwa penerima hibah dari Tergugat I tidak hanya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV saja tetapi juga Sdr. Anak Penggugat I, anak dari Penggugat I, juga seharusnya ditarik sebagai Tergugat;
3. Obyek gugatan kabur / tidak jelas karena Bahwa gugatan tidak mencantumkan batas-batas tanah yang dijadikan obyek gugatan;
4. Petitum gugatan tidak jelas karena Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini tidaklah jelas karena secara hukum tidak ada yang dilanggar oleh Para Tergugat;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan pembagian warisan terkait adanya dugaan melawan hukum;
2. Bahwa obyek hukum yang menjadikan persoalan gugatan merupakan hak waris sehingga pemberian hibah tidak boleh bertentangan dengan Pasal 913 KUHPerduta;
3. Bahwa gugatan tidak error in persona karena Pejabat Pembuat Akta Tanah Rahadyan Setiawan, S.H.,M.Kn sudah meninggal dunia;
4. Terkait tidak ditariknya Anak Penggugat I (anak Penggugat I) sebagai tergugat karena saat pemberian hibah Anak Penggugat I (anak Penggugat I) masih dibawah umur;
5. Bahwa pemberian hibah ini juga telah menghilangkan hak waris anak Penggugat I lainnya yaitu Richard Aji Faizal Putra sehingga secara psikologis bisa menimbulkan masalah dikemudian hari maka Penggugat I harus bisa bersikap adil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat serta tanggapan Para Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait eksepsi Para Tergugat tersebut untuk mengetahui apakah gugatan kabur, tidak jelas dan atau apakah gugatan kurang pihak maka hal itu akan diketahui dalam pembahasan materi pokok perkara dalam gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi Para Tergugat telah menyangkut pokok perkara maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil perkawinan antara Tergugat 1 dengan almarhum suaminya Riyanto pensiunan TNI AU tersebut memiliki anak dengan urutan sebagai berikut:
 - a) TERGUGAT II anak nomor 1;
 - b) PENGGUGAT I anak nomor 2;
 - c) Aris Hariyono anak nomor 3;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



d) PENGGUGAT II anak nomor 4;

e) TERGUGAT IV anak nomor 5;

- Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah anak kandung dari Tergugat 1 dengan suaminya yang bernama Riyanto dan juga berhak atas warisan dari orang tuanya;
- Bahwa Pewaris dalam hal Tergugat 1 beragama Islam, tentu pilihan dasar hukum yang menjadi pegangan adalah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Penjelasan Umum UU tersebut dinyatakan: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus". Secara eksplisit, Hukum Islamlah yang harusnya menjadi pilihan hukum bagi mereka yang beragama Islam. Namun, ketentuan ini tidak mengikat karena UU Peradilan Agama ini tidak secara tegas mengatur persoalan penyelesaian pembagian harta waris bagi Pewaris yang beragama Islam (personalitas Keislaman Pewaris) atau Non-Islam;
- Bahwa fakta hukum atas pembagian warisan yang dilakukan oleh Tergugat 1 juga tidak menggunakan dasar Hukum Islam, namun terlihat dengan mendasarkan pada Hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdara kepada Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 serta cucu Tergugat yang dalam hal ini anak kandung Penggugat 1 dengan menghilangkan hak Penggugat 1 dan Penggugat 2 sebagai ahli waris yang jelas bertentangan dengan Hukum;
- Bahwa dikarenakan salah satu anak dari Penggugat 1 yang bernama Aris Hariyono atau Tergugat 3 beragama Kristen, sehingga para Penggugat memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Boyolali;
- Bahwa tahun 2012 Tergugat 1 melakukan pembagian warisan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali atas nama TERGUGAT I istri Riyanto tanpa sepengetahuan Penggugat 1 dan Penggugat 2;
- Bahwa sekitar awal tahun 2012 Tergugat 1 meminta kepada Penggugat 1 untuk menandatangani bukti penyerahan sertifikat lewat anak Penggugat 1 bernama Anak Penggugat I;
- Bahwa Penggugat 1 bingung Ketika diberikan sertifikat tanah HM Nomor 1775 dengan lokasi tanah di Desa Guwokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali seluas 142 m² atas nama Anak Penggugat I

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



lahir 6 Agustus 1999 yang saat diberikan hibah tanggal 25 Maret 2012 masih berusia 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa pemberian hibah tanah dari Tergugat 1 kepada anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat 1 yang merupakan ibu kandungnya, serta ternyata mengambil hak waris dari Penggugat 1;
- Bahwa selain pemberian Hibah kepada sdr. Anak Penggugat I, juga pembagian waris dengan cara memberikan Hibah oleh Tergugat 1 juga diberikan kepada 3 (tiga) anak lainnya tanpa sepengetahuan dari Penggugat 1 dan Penggugat 2, yaitu:
 - a) Sdr. TERGUGAT II berupa SHM nomor: 1777 luas \pm 235 m²;
 - b) Sdr. Aris Hariyono berupa SHM nomor 1778 luas \pm 578 m².
 - c) Sdri. TERGUGAT IV berupa SHM nomor 1776 luas \pm 211 m²;
- Bahwa sejauh ini keseluruhan luas tanah yang diberikan hibah oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta cucu Tergugat 1 yang seharusnya dibagikan kepada seluruh ahli waris adalah \pm 1.166 m² yang berasal dari pemecahan sertifikat sebelumnya yang diketahui;
- Bahwa harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (legitieme portie) anak sebagai ahli warisnya dan hak ini dilindungi undang-undang. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 harta. Jadi, jika memang hibah melanggar hak anak, maka anak dapat menggugat pemberian hibah tersebut;
- Bahwa terkait dengan Hukum Perdata kenyataannya Penggugat 1 selaku ibu dari penerima hibah sdr. Anak Penggugat I sama sekali tidak mengetahui isi dari Akta Hibah Nomor 102 tahun 2012 tertanggal 16 Maret 2012 yang dibuat oleh sdr. Rahadyan Setiawan, S.H., M.Kn, selaku PPAT di Boyolali, sementara penerima hibah masih di bawah umur;
- Bahwa ada kejanggalan dalam pemberian hibah oleh Tergugat 1 yang tidak menutup kemungkinan melanggar dari syarat-syarat pemberian hibah seperti tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dulunya dari orang tua angkat Tergugat 1 dan informasi yang muncul dulu diberikan dengan mengganti sejumlah uang (disusuki dalam Bahasa Jawa) oleh suami Tergugat 1, sehingga bisa dikategorikan sebagai harta gono-gini yang bisa dilihat dari kepemilikan tanah juga mencantumkan nama suami dari Tergugat 1;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



- Bahwa kejanggalan yang lain adalah tanah yang menjadi obyek sengketa dan kemudian ada yang dihibahkan dikarenakan penghibah diminta atau dipaksa oleh pihak lainnya;
- Bahwa hibah yang dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya, tidak boleh mengganggu bagian waris yang sepatutnya diterima oleh para ahli waris atau yang disebut dengan legitime portie. Legitime portie atau bagian mutlak diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "*Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.*";
- Bahwa meskipun pemberi hibah atau pewaris merupakan pemilik yang sah dan memiliki hak untuk menghibahkan tanahnya kepada siapa saja, namun perbuatan hibah tersebut tidak diperkenankan undang-undang menghalangi bagian waris yang mutlak diterima para ahli waris dalam hal ini Tergugat 1. Karena itu, anak-anak kandung dari pemberi hibah, termasuk Penggugat 1 dan Penggugat 2 memiliki hak atas bagian waris mutlak mereka dan memiliki hak untuk menggugat bagian mereka tersebut;
- Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal pembagian warisan yang seharusnya menjadi hak semua anak selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan sdr. Afrizal Dewantoto Putra, terjadi pada tahun 2012, adalah hal yang janggal bila saat ini baru diajukan tuntutan, mengingat sudah 8 (delapan) tahun berlalu dan sertifikat atas nama Anak Penggugat I (anak Penggugat I) sempat menjadi jaminan/digadaikan oleh Penggugat I;
- Bahwa hibah yang dilakukan Tergugat I, dilakukan tanpa ada paksaan atau permufakatan jahat dengan pihak manapun;
- Bahwa sebelum hibah dilakukan oleh Tergugat I (pada tahun 2012) Tergugat I telah berusaha menghubungi Para Penggugat namun tidak

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



berhasil, bahkan Para Penggugat menghindari untuk berkomunikasi dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk menghentikan pemberian ganti rugi terdampak tol bukan kewenangan Pemerintah Desa Guwokajen hanya sebagai fasilitator pendampingan pengukuran dan pendataan terkena tol;
- Bahwa Pemerintah Desa Guwokajen hanya mengikuti peraturan atau perundangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pendaftaran tanah (balik nama) Hak Milik Nomor 1775 atas nama Afrizal Dewantara Putra, 1776 atas nama TERGUGAT IV, 1777 atas nama Gunawan Djoko Harijanto, dan 1778 atas nama TERGUGAT III di Desa Guwokajen yang dilakukan oleh Turut Tergugat II karena akta Hibah. Secara prosedural pendaftaran Hak Milik Nomor 1775 atas nama Afrizal Dewantara Putra, 1776 atas nama TERGUGAT IV, 1777 atas nama Gunawan Djoko Harijanto, dan 1778 atas nama TERGUGAT III telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum
- Bahwa menurut Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui Jual-Beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa tuntutan para penggugat untuk tidak memberikan ganti kerugian sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap adalah mengada-ada, karena berdasar pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pasal 42 menyatakan bahwa :

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



- (1) Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, Ganti kerugian dititipkan di Pengadilan negeri setempat ;
- (2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat I, juga dilakukan terhadap :
 - a. Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya ; atau
 - b. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian :
 - Sedang menjadi objek perkara di Pengadilan ;
 - Masih dipersengketakan kepemilikannya ;
 - Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang ; atau
 - Menjadi jaminan bank ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam prinsip pembuktian dalam perkara perdata yaitu hal yang wajib dibuktikan adalah hal atau fakta yang dibantah, sehingga fakta yang tidak dibantah oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena secara logis sesuatu fakta yang tidak disangkal atau tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, dan jawaban Turut Tergugat I, jawaban Turut Tergugat II tersebut di atas maka pokok perkara atau pokok permasalahan yang harus dibuktikan dan harus dijawab dalam perkara *aquo* adalah :

1. Apakah pembagian harta yang dilakukan oleh Tergugat I adalah pembagian warisan atau pemberian hibah?
2. Apakah pembagian harta yang dilakukan oleh Tergugat I tidak sesuai menurut hukum sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II)?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan atau pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangan formulasi gugatan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lebih dahulu apakah beralasan hukum dan telah telah sesuai menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait syarat materiil formulasi gugatan yaitu dasar gugatan (*Fundamentum Petendi*) dan pokok tuntutan (*Petitum Gugatan*) apakah sudah beralasan hukum dan sesuai menurut hukum dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 RV (*Reglement of deRechtsvordering*);

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah gugatan warisan sebagaimana dalam titel gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung Tergugat I dengan Riyanto, dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah saudara kandung Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I adalah pewaris sehingga Penggugat I dan Penggugat II menyatakan berhak atas warisan orangtuanya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) mendalilkan bahwa pembagian warisan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak menggunakan dasar Hukum Islam tetapi mendasarkan pada hibah kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta cucu Tergugat I yaitu anak kandung Penggugat I;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut pembatalan pembagian waris dalam bentuk hibah yang dilakukan oleh Tergugat I, kemudian menuntut Para Tergugat untuk membagikan warisan yang dimiliki dengan melibatkan Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut di atas ternyata terdapat ketidakjelasan dan ketidaksinkronan yaitu Para Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut Para Tergugat untuk membagikan warisan yang dimilikinya, hal ini menjadi tidak jelas maksudnya Tergugat yang mana, karena jika dikaitkan dengan dalil posita angka 5 menyatakan bahwa Tergugat I adalah Pewaris, tetapi ternyata dalam petitum tuntutan pembagian waris tersebut menjadi rancu, kabur dan tidak sinkron jika yang dituntut untuk

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan waris ternyata tidak hanya Tergugat I saja tetapi kepada Para Tergugat atau seluruh Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, sehingga sebenarnya kedudukan pewaris dalam perkara *aquo* menjadi tidak jelas, maka hal ini membuktikan bahwa antara posita gugatan dan petitum gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak sinkron;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan dan ketidaksinkronan antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat juga tampak pada petitum angka 4 yang menuntut pembatalan sertifikat tanah hibah yang dimiliki oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta anak Penggugat I (Anak Penggugat I) tetapi ternyata anak Penggugat I (Anak Penggugat I) tersebut tidak dijadikan atau tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *aquo* sehingga hal ini pun menjadikan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selain ketidakjelasan dalil tersebut di atas ternyata dalil posita angka 7 dalam surat gugatan Penggugat juga tidak jelas yaitu menyatakan bahwa salah satu anak dari Penggugat I bernama Aris Hariyono atau Tergugat III, padahal dalam posita angka 3 telah dinyatakan bahwa TERGUGAT III atau Tergugat III adalah anak Tergugat I dan Riyanto, sehingga hal ini menunjukkan ketidakjelasan dan ketidakcermatan Para Penggugat dalam mendalilkan fakta dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan dalil posita Para Penggugat dalam perkara *aquo* juga terdapat pada titel gugatan, posita gugatan dan petitum gugatan yaitu bahwa Para Penggugat menyatakan gugatan perkara *aquo* pada pokoknya adalah tentang gugatan warisan yang menuntut pembagian warisan sedangkan dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sedangkan dalam perkara *aquo* kedudukan Tergugat I sebagai pewaris masih hidup sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan *premature*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa formulasi gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil yaitu gugatan tidak jelas, kurang pihak, dan *premature*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam formalitas gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR patut kiranya terhadap biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 181 HIR, Pasal 830 KUHPerdara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.645.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh NATALINE SETYOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. NUR AMALIA ABBAS, S.H., M.H., dan NALFRIJHON, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YENI ANDRIYANI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Byl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NUR AMALIA ABBAS, S.H.,M.H.

NATALINE SETYOWATI,S.H., M.H.

TTD

NALFRIJHON, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YENI ANDRIYANI, S.H., M.H.

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	1.475.000,00
4.	Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
5.	Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00
6.	PNBP Panggilan	: Rp.	<u>70.000,00</u>
	Jumlah		Rp. 1.645.000,00

(Satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)